

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 01 - 11 - 2013.



Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Solokjaya;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Solokjaya;
6. Yth. Kepala Desa Kiarapandak Kecamatan Solokjaya.



UPT PENDIDIKAN PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT KEC. SUKAJAYA
Nomor : 800/ /VII/2013

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

MENIMBANG

a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD, perlu menetapkan surat keputusan pengangkatan pendidik/tenaga kependidikan PAUD.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Standar Nasional Pendidikan.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru.

4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009, tentang Standar Kurikulum Paud.

MEMPERHATIKAN

1. Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua penyelenggara Paud) di tiap lembaga PAUD.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Mengangkat yang bersangkutan di bawah ini :

Nomor Urut

: 044.....

Nama

: NUR'AENI

Tempat Tanggal Lahir

: Bogor, 10 - 07 - 1976

Jabatan

: Ketua Penyelenggara

Mulai Mengajar

: 01 Juli 2012

Pendidikan

: S.I

Tempat Tugas

: PAUD POS ANGGREK (SPS)

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada Tanggal : 01 Juli 2013
Kepala UPT KEC. Sukajaya


Dra. H. NURRIYAH, MM
NIP. 196408161984102002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.X/ 31 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD POS ANGGREK

Kp. Pasir Walang I RT.02 RW.03 Desa Kiarapondak
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD POS ANGGREK yang berlokasi di Kp.Pasir Walang I RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Klarapadak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD POS ANGGREK yang berlokasi di Kp.Pasir Walang I RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Klarapadak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28:

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD POS ANGGREK yang berlokasi di Kp.Pasir Wangi I RT.02 RW.03 Desa/Kelurahan Klampandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
Pasal 28:

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pen dele gasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Pos Anggrek tanggal 7 Oktober 2013 Nomor : 001/PAUD-PA/VII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Pos Anggrek.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 7 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PAUD POS ANGGREK

Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat : Kp.Pasir Wahang I RT.02 RW.03

Desa/Kel : Klerapandak

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.